



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CECEN PORTARIMA**
Als CECEN Bin SYAMSUAR;
2. Tempat lahir : Muaro Sentajo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/28 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 14 September 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR** terbukti bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
3. Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi ISMET (DPO) untuk memesan setengah paket kantong shabu-shabu. Setelah memesan shabu-shabu kemudian ISMET memberikan sebuah nomor rekening kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening yang telah diberikan oleh ISMET dan siang harinya paket shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa diterima melalui jasa travel dari Pekanbaru. Setelah menerima paket shabu yang dipesan dari ISMET, kemudian Terdakwa membagi-membagi atau memaket-maket shabu tersebut menjadi 25 paket kecil dimana 2 paket seharga Rp. 200.000,- berhasil dijual kepada NEDI, 2 paket seharga Rp. 200.000,- berhasil dijual kepada DODONG, 2 paket seharga Rp. 200.000,- berhasil dijual kepada IWAN, dan 2 paket seharga Rp. 200.000,- berhasil dijual kepada BUDI. Setelah berhasil menjual 8 (delapan) paket tersebut kemudian sisa paket shabu-shabu sebanyak 17 (tujuh belas) lainnya disimpan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.50 wib Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung minta diantarkan kepada seorang teman menuju pulang ke rumah, namun pada saat itu Terdakwa turun di pinggir jalan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Terdakwa sedang berjalan datanglah saksi LENGGA AL KAUSAR dan saksi RIEKI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Mendapati hal tersebut saksi saksi LENGGA AL KAUSAR dan saksi RIEKI langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 78/14342.00 2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 3.15 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.11 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10116/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa **CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi LENGGA AL KAUSAR dan saksi RIEKI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika yang sering terjadi di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Mendapati informasi tersebut saksi LENGGA AL KAUSAR dan saksi RIEKI langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 wib langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Lintas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah ditangkap terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu. Mendapati hal tersebut saksi LENGGA AL KAUSAR dan saksi RIEKI langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 78/14342.00 2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 3.15 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.11 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.04 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10116/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LENGGA ALKAUSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama dengan Sdr.Reki dari Polres Kuansing.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa berawal saksi merasa curiga saja dengan Terdakwa, kemudian saksi lakukan pengecekan dan saksi menemukan narkotika jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa paket narkoba sebanyak 17 paket;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan tersebut ialah 17 (tujuh belas) paket plastic klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unih HP merek Samsung warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kirinya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. RIEKI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama dengan Sdr.Lengga dari Polres Kuansing.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi merasa curiga saja dengan Terdakwa, kemudian saksi lakukan pengecekan dan saksi menemukan narkoba jenis sabu-sabu di saku celana Terdakwa paket narkoba sebanyak 17 paket;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan tersebut ialah 17 (tujuh belas) paket plastic klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unih HP merek Samsung warna putih dan 1 (satu) helai celana pendek;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan disaku celana sebelah kirinya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap didepan rumah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pekanbaru dari seseorang yang bernama Ismet;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu satu minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Sdr.Ismet yang menawarkan narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa waktu itu Sdr. Ismet mengatakan pada terdakwa "kalau kamu mau barang datang saja kesini";
- Bahwa terdakwa waktu mendapatkan 25 paket, tapi 8 paketnya sudah terdakwa jual;
- Bahwa satu paket terdakwa jual seharga Rp.100.000;
- Bahwa terdakwa dapat untung paketnya;
- Bahwa setelah terjual nanti baru uangnya terdakwa setorkan pada ismet;
- Bahwa Sdr.Ismet kirim narkoba jenis sabu tersebut lewat travel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kirim uang kepada Sdr. Ismet melalui rekeningnya di bri link;
- Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan Sdr. Ismet;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) helai celana pendek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap didepan rumah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pekanbaru dari seseorang yang bernama Ismet;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu satu minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa Sdr. Ismet yang menawarkan narkoba jenis sabu pada terdakwa;
- Bahwa waktu itu Sdr. Ismet mengatakan pada terdakwa "kalau kamu mau barang datang saja kesini";
- Bahwa terdakwa waktu mendapatkan 25 paket, tapi 8 paketnya sudah terdakwa jual;
- Bahwa satu paket terdakwa jual seharga Rp.100.000;
- Bahwa terdakwa dapat untung paketnya;
- Bahwa setelah terjual nanti baru uangnya terdakwa setorkan pada ismet;
- Bahwa Sdr. Ismet kirim narkoba jenis sabu tersebut lewat travel;
- Bahwa terdakwa kirim uang kepada Sdr. Ismet melalui rekeningnya di bri link;
- Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan Sdr. Ismet;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Cecen Portarima Als Cecen Bin Syamsuar karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap didepan rumah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pekanbaru dari seseorang yang bernama Ismet, dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu satu minggu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Sdr.Ismet yang menawarkan narkoba jenis sabu pada terdakwa dan waktu itu Sdr. Ismet mengatakan pada terdakwa "kalau kamu mau barang datang saja kesini";

Menimbang, bahwa terdakwa waktu mendapatkan 25 paket, tapi 8 paketnya sudah terdakwa jual, yang mana satu paket terdakwa jual seharga Rp.100.000, dimana terdakwa dapat untung paketnya;

Menimbang, bahwa setelah terjual nanti baru uangnya terdakwa setorkan pada ismet dan Sdr.Ismet kirim narkoba jenis sabu tersebut lewat travel;

Menimbang, bahwa terdakwa kirim uang kepada Sdr. Ismet melalui rekeningnya di bri link, dimana terdakwa belum lama kenal dengan Sdr.Ismet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 78/14342.00 2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 3.15 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.11 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10116/NNF/2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa **CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 78/14342.00 2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 3.15 gram dengan rincian berat bersih sebesar **1.11 gram** dan berat pembungkus sebesar 2.04 gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ismet yang berada di Pekanbaru dengan cara membelinya sebanyak 25 (dua puluh lima) paket, yang mana terdakwa sudah menjual paket tersebut sebanyak 8 (delapan) paket dan terdakwa menjual paket tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari paketnya, dimana terdakwa membayar uang narkotika tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Sdr. Ismet melalui BRI Link, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) helai celana pendek.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CECEN PORTARIMA Als CECEN Bin SYAMSUAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) helai celana pendek.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **TEGUH PRAYOGI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYUFWAN DM, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16